BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah melaksanakan pemeriksaan pajak dengan baik. Namun dalam hal peminjaman dokumen milik wajib pajak belum memenuhi kriteria baik. Pemeriksa pajak kesulitan dalam peminjaman dokumen tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang berupaya untuk menghindari pemeriksaan pajak.
2. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung sudah dikatakan baik. Namun masih saja banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya kurang begitu tegas dan belum menimbulkan efek jera.
3. Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandung secara keseluruhan sudah dikatakan baik. Namun, masih ada Wajib Pajak badan yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut

terjadi karena kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.

4. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sementara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan atau bersama-sama mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

5.1 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan hukum, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung harus mempertahankan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, seperti mempelajari *company profile*, perusahaan sejenis dan laporan keuangan perusahaan yang akan diperiksa. Hal ini perlu dilakukan

agar pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan terarah sehingga tujuan utama pemeriksaan tercapai.

2. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga Wajib Pajak jera untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.
3. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan pajak agar dapat memonitor Wajib Pajak yang tidak patuh. Dalam pemeriksaan diperlukan kesamaan persepsi pemeriksa tentang peraturan pemeriksaan pajak sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Selain itu juga memberikan sanksi yang tegas kepada setiap Wajib Pajak yang tidak patuh, baik tidak patuh secara formal maupun material.
4. Karena pengaruh secara simultan lebih besar daripada parsial, maka sebaiknya pemeriksaan pajak dilakukan bersamaan dengan diterapkannya sanksi perpajakan, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan hukum.